



PUTUSAN
No. 2393 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dolfie Wowiling, SE.;
Tempat lahir : Tomohon;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 16 Januari 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Kelurahan Malalayang I Barat,
Lingkungan III, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi
Sulut;

Termohon Kasasi pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2003 sampai dengan tanggal 29 September 2003;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 September 2003 sampai dengan tanggal 8 November 2003;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2003 sampai dengan tanggal 27 November 2003;
4. Dialihkan menjadi penahanan kota sejak tanggal 21 November 2003 sampai dengan tanggal 20 Desember 2003;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dolfie Wowiling, SE., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara diangkat menjadi Pemimpin Proyek (Pimpro) Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tomohon TA.2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 08 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002, beberapa kali berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut pada bulan April 2002 sampai bulan Desember 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Tololiu Supit Teling Atas, Manado dan di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kabupaten Minahasa, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tondano berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat Terdakwa ditahan di Rutan Tondano dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Tondano, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 08 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 diangkat menjadi Pemimpin Proyek (Pimpro)/ Penanggung Jawab Proyek Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2002 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 915/24-DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 pada Proyek Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Proyek Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara terdapat Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Hulu Sungai Tomohon TA.2002 yang berlokasi di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kabupaten Minahasa dengan luas areal yang akan ditanami 35 Ha (tiga puluh lima hektar) dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selaku Pemimpin Proyek (Pimpro) Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan selaku Penanggung Jawab pada Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon TA.2002, ia Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan melaksanakan kegiatan proyek dalam mencapai tujuan dan sasaran proyek yang telah ditetapkan dalam LK/DIPDA/PO serta

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggung - jawab dari segi fisik maupun kemajuan atas pelaksanaan proyek;
- b. Melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Proyek;
 - c. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan proyek kepada Atasan Langsung serta Gubernur Sulawesi Utara Cq. Biro Pembangunan Daerah, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. Mengikuti petunjuk dan pengarahan atasan langsung serta melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku sesuai prosedur dan tata cara administrasi proyek dalam rangka menunjang fungsi pengawasan melekat atasan langsung;
 - e. Bertanggung - jawab kepada atasan langsung/ Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara;
 - f. Pengadaan bibit 57.750 anakan, yang terdiri dari :
 1. Mahoni = 25.000 anakan tinggi 50-60 cm;
 2. Nantu = 20.000 anakan tinggi 40-60 cm;
 3. Durian = 1.750 anakan tinggi 50-60 cm;
 4. Cempaka = 11.000 anakan tinggi 50-60 cm;
 - g. Berkewajiban untuk :
 - Menyetujui/ menanda-tangani SPP dan bukti pengeluaran;
 - Mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diurus oleh Bendaharawan Kegiatan dengan menanda-tangani penutupan Buku Kas Umum (BKU) setiap akhir bulan;
 - Melakukan pemeriksaan kas bendaharawan dan tata usaha sekurang-kurangnya sekali setiap triwulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Adapun pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan dalam rangka Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon tersebut adalah :
- Pengukuran dan pemancangan batas;
 - Pembuatan gubuk kerja;
 - Pembuatan papan nama proyek;
 - Pembuatan papan nama mutasi;
 - Pembuatan arah larikan tanaman;
 - Pembuatan dan pemasangan Ajir;
 - Pembuatan jalur tanaman;
 - Pembuatan piringan dan lubang tanaman;
 - Pengangkutan bibit;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanaman;
- Penyiangan dan pendangiran;
- Penyulaman;
- Bahwa dari dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pengembangan Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 915/24-DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 Tahun Anggaran 2002 dengan Jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagiannya yaitu sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dianggarkan bagi Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon yang berlokasi di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan dengan luas lahan 35 Ha (tiga puluh lima hektar), yang sesuai Petunjuk Operasional dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Gaji Upah sebesar Rp.44.360.000,- terdiri dari :
 - Pengukuran dan Pemancangan Batas Rp. 800.000,-;
 - Pembuatan Gubuk Kerja Rp. 600.000,-;
 - Pembuatan Papan Nama Proyek Rp. 120.000,-;
 - Pembuatan Papan Nama Mutasi Rp. 120.000,-;
 - Pembuatan Arah Larikan Tanaman Rp.2.600.000,-;
 - Pembuatan dan Pemasangan Ajir Rp.2.800.000,-;
 - Pembuatan Jalur Tanaman Rp.5.500.000,-;
 - Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman Rp.8.000.000,-;
 - Pengangkutan Bibit Rp.6.600.000,-;
 - Penanaman Rp.5.600.000,-;
 - Penyiangan dan Pendangiran Rp.8.000.000,-;
 - Penyulaman Rp.1.760.000,-;
 - Pengawasan/ Mandor Rp.1.860.000,-;
 - b. Bahan - bahan sebesar Rp.73.512.500,- terdiri dari:
 - Pengadaan bibit/ anakan Rp.72.187.500,-;
 - Pengadaan bahan untuk pembuatan gubuk kerja Rp. 950.000,-;
 - Pengadaan bahan untuk papan nama, papan mutasi, papan blok dan petak Rp. 150.000,-;
 - Pengadaan jerigen dan drum penampungan dan pengangkutan air Rp. 225.000,-;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan kegiatan di lapangan kepada Saksi Josep Israel Kaeng sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 01 /PK/Pr/V/2003 tanggal 25 Mei 2003 yang pelaksanaannya mulai bulan Juni 2002 s/d September 2002;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional (PO) dari dana berjumlah Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- Pengukuran dan Pemancangan Batas;
- Pembuatan Gubuk Kerja;
- Pembuatan Papan Nama Proyek;
- Pembuatan Papan Nama Mutasi;
- Pembuatan Arah Larikan Tanaman;
- Pembuatan dan Pemasangan Ajir;
- Pembuatan Jalur Tanaman;
- Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman;
- Pengangkutan Bibit;
- Penanaman;
- Penyiangan dan Pendangiran;
- Penyulaman;

Dan untuk keperluan tersebut dana yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Josep Israel Kaeng alias Joel selaku Pelaksana di lapangan hanya berjumlah Rp.25.760.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Josep Israel Kaeng adalah sebagai berikut :

- Pengukuran dan Pemancangan Batas;
- Pembuatan Gubuk Kerja;
- Pembuatan Papan Nama Proyek;
- Pembuatan Papan Nama Mutasi;

- Bahwa dari pekerjaan tersebut di atas dana yang digunakan berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya berjumlah Rp.20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dikembalikan pada Terdakwa, karena saksi Josep Israel Kaeng alias Joel mengundurkan diri sebelum pekerjaan diselesaikan;

- Bahwa karena Saksi Josep Israel Kaeng alias Joel mengundurkan diri maka Terdakwa menunjuk Bertje Polii sebagai Pengawas/ Mandor di lapangan yang pekerjaannya dimulai dari tanggal 19 Desember 2002 s/d bulan Februari 2003 yang mana bibit kayu-kayuan yang berhasil ditanami sebanyak 27.077 anakan dengan menghabiskan dana sebesar Rp.19.157.932,-;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional dana berjumlah Rp.72.187.500,- yang dianggarkan untuk pengadaan bibit/ anakan sebanyak 57.750 batang dengan harga untuk 1 anakan = Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional upah kerja khusus dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pembuatan Arah Larikan Tanaman Rp. 2.600.000,-;
 - Pembuatan dan Pemasangan Ajir Rp. 2.800.000,-;
 - Pembuatan Jalur Tanaman Rp. 5.500.000,-;
 - Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman Rp. 8.000.000,-;
 - Pengangkutan Bibit Rp. 6.600.000,-;
 - Penanaman Rp. 5.600.000,-;
 - Penyiangan dan Pendangiran Rp. 8.000.000,-;
 - Penyulaman Rp. 1.760.000,-
 - Jumlah Rp.40.860.000,-
- Bahwa dari dana Rp.40.860.000,- tersebut disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk 57.750 batang bibit yang harus ditanami pada lahan seluas 35 Ha sehingga dapat dihitung biaya tanam untuk 1 batang bibit = Rp.40.860.000,- dibagi 57.750 anakan = Rp.707,53,-;
- Bahwa dalam Kegiatan Proyek Reboisasi/ Rehabilitasi Lahan Kritis tersebut bibit pohon yang harus ditanami adalah jenis kayu-kayuan yaitu Nantu, Cempaka, Mahoni dan Durian berjumlah 57.750 batang;
- Bahwa lahan seluas 35 Ha tersebut terdiri dari lahan perkebunan milik warga masyarakat sebanyak 25 orang masing-masing atas nama :
 1. Wilhelmus Poluan, Luas lahan =3 Ha;
 2. Soleiman J.Pitoy, Luas lahan =3 Ha;
 3. Dino Rumende, Luas lahan = 1 Ha;
 4. Abeng Siwi, Luas lahan = 2 Ha;
 5. Ambro Siwi, Luas lahan =2 Ha;
 6. Wempi Mangundap, Luas lahan =1 Ha;
 7. Johana wangkay, Luas lahan =1 Ha;
 8. Revo Wangkay, Luas lahan =1 Ha;
 9. Engel V. Lumeno, Luas lahan =1 Ha;
 10. Hengky Wajong, Luas lahan =2 Ha;
 11. Abdullah Samuda, Luas lahan =1 Ha;
 12. Alex Pangalila, Luas lahan =2 Ha;
 13. Diana Lasabuda, Luas lahan =3 Ha;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jon Runtu, Luas lahan =1 Ha;
15. Vicktor Mangkay, Luas lahan =1 Ha;
16. Butje Polii, Luas lahan =2 Ha;
17. Merryle Taroreh, Luas lahan =2 Ha;
18. Deky Pusung, Luas lahan =2 Ha;
19. P. Rumondor, Luas lahan =3 Ha;
20. Ny.Aror Maramis, Luas lahan =1 Ha;
21. Joppy Lasut, Luas lahan =1 Ha;
22. Mantiri, Luas lahan =1/2 Ha;
23. Corneles Turang, Luas lahan =2 Ha;
24. Agustin Pangemanan, Luas lahan =1/4 Ha;
25. Joseph Kalalo, Luas lahan =1/2 Ha;

- Bahwa kenyataannya lahan yang tersedia dari ke 25 orang tersebut di atas hanya seluas 23,65 Ha sehingga terdapat kekurangan lahan seluas 11,35 Ha dan hal itu diketahui oleh Terdakwa;
 - Bahwa sesuai dengan luas lahan yang tersedia hanya 23,65 Ha tersebut maka dalam pengadaan bibit/ anakan yang diadakan oleh Terdakwa hanya sebanyak 33.400 batang akan tetapi seolah-olah Terdakwa telah mengadakan bibit sejumlah 57.750 batang dengan dana sebesar Rp.72.187.500,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal bibit yang diadakan hanya berjumlah 33.400 batang dengan harga Rp.41.750.000,- sehingga terdapat dana sebesar Rp.30.437.500,- yang tidak digunakan untuk pengadaan bibit. Dana yang tidak digunakan untuk pengadaan bibit sebesar Rp.30.437.500,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Dan untuk mempertanggungjawabkannya Terdakwa telah memerintahkan saksi Jeane Lasut selaku Bendahara untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Bibit pada tandatangan saksi Dety D. Baroleh seolah-olah bibit tersebut telah diadakan oleh saksi Dety D. Baroleh selaku Direktris CV.Tunas Agung Sejati dengan jumlah bibit sebanyak 57.750 batang dengan biaya sebesar Rp.72.187.500,-; padahal bibit tersebut Terdakwa beli dari saksi Stefanus Liow dan saksi Susana Korompis yang berjumlah 33.400 batang dengan harga Rp.41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bibit yang diadakan berjumlah 33.400 batang yang seharusnya ditanam pada lahan yang disediakan yang terletak di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan ternyata bibit yang ditanam di lokasi

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya 27.077 batang sehingga terdapat 6.323 batang bibit yang tidak ditanam di lokasi tersebut;

- Bahwa dari selisih bibit yang tidak ditanam pada lahan/ lokasi yang ditentukan tersebut, maka atas perintah Terdakwa bibit sejumlah 6.323 batang tersebut ditanam di lahan milik Soleman Pitoy yang terletak di luar Bikut Wawo, yang bernilai $6.323 \text{ batang} \times \text{Rp.1.250,-} = \text{Rp.7.903.750,-}$ (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa penggunaan gaji/ upah tenaga kerja yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Sesuai PO bibit yang harus ditanam yaitu = 57.750 batang;

Kenyataan bibit yang ditanam = 27.077 batang;

Selisih bibit yang tidak ditanam = 30.673 batang;

Berdasarkan Petunjuk Operasional (PO) upah penanaman setiap bibit sebesar Rp.707,53,- sehingga upah penanaman bibit sebanyak 30.673 batang adalah sebesar $30.673 \times \text{Rp.707,53,-} = \text{Rp.21.702.068,-}$ Namun oleh Terdakwa seolah-olah telah mengeluarkan dana proyek tersebut untuk upah penanaman bibit sebanyak 57.750 batang dengan nilai upah tanam sebesar Rp.40.860.000,- padahal yang nyata ditanam hanya berjumlah 27.077 batang dengan nilai upah tanam sebesar Rp. 19.157.932,- (sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sedang upah tanam untuk 30.673 batang bibit yang tidak ditanam bernilai Rp.21.702.068,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu enam puluh delapan rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa gaji/ upah yang harus dibayarkan kepada Mandor atas nama Bertje Polii berjumlah Rp. 1.860.000,- dengan rincian :
 - = Bulan Mei 2002 Rp. 460.000,-;
 - = Bulan Desember 2002 Rp. 940.000,-;
 - = Bulan Desember 2002 Rp. 460.000,-;

Ternyata Mandor tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, dan dana sebesar Rp. 1.860.000,- tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri. Dan untuk mempertanggung jawabkannya Terdakwa membuat kwitansi pembayaran upah Mandor atas nama Bertje Polii dengan jumlah Rp.1.860.000,- dengan cara menandatangani sendiri kwitansi tersebut seolah-olah telah diterima dan telah ditandatangani oleh saksi Bertje Polii padahal dana tersebut tidak pernah diterimanya dan kwitansi tersebut juga tidak pernah ditandatanganinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya dengan dana Proyek Reboisasi/ Rehabilitasi Daerah Hulu Sungai Tomohon TA.2002 kepada :

- Terdakwa sendiri sebesar Rp. 53.999.568,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Soleman Pitoy sebesar Rp.7.903.750,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk bibit;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 61.903.318,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat 1 sub (a), (b) ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Dolfie Wowiling, SE selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara diangkat menjadi Pemimpin Proyek (Pimpro) Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon TA.2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 08 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002, beberapa kali berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut pada bulan April 2002 sampai bulan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Jalan Tololiu Supit Teling Atas, Manado dan di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kabupaten Minahasa, setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHP Pengadilan Negeri Tondano berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat Terdakwa ditahan di Rutan Tondano dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Tondano, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 08 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 diangkat menjadi Pemimpin Proyek (Pimpro)/ Penanggung Jawab Proyek Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2002 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 915/24-DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 pada Proyek Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Proyek Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara terdapat Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Hulu Sungai Tomohon TA.2002 yang berlokasi di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kabupaten Minahasa dengan luas areal yang akan ditanami 35 Ha (tiga puluh lima hektar) dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selaku Pemimpin Proyek (Pimpro) Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan selaku Penanggung Jawab pada Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon TA.2002, ia Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan melaksanakan kegiatan proyek dalam mencapai tujuan dan sasaran proyek yang telah ditetapkan dalam LK/DIPDA/PO serta bertanggungjawab dari segi fisik maupun kemajuan atas pelaksanaan proyek;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Proyek;
 - c. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan proyek kepada Atasan Langsung serta Gubernur Sulawesi Utara Cq. Biro Pembangunan Daerah, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. Mengikuti petunjuk dan pengarahan atasan langsung serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai prosedur dan tata cara administrasi proyek dalam rangka menunjang fungsi pengawasan melekat atasan langsung;
 - e. Bertanggung-jawab kepada atasan langsung/ Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara;
 - f. Pengadaan bibit 57.750 anakan, yang terdiri dari :
 - 1. Mahoni = 25.000 anakan tinggi 50-60 cm;
 - 2. Nantu = 20.000 anakan tinggi 40-60 cm;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Durian = 1.750 anakan tinggi 50-60 cm;
4. Cempaka = 11.000 anakan tinggi 50-60 cm;
- g. Berkewajiban untuk :
 - Menyetujui/ menanda-tangani SPP dan bukti pengeluaran;
 - Mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diurus oleh Bendaharawan Kegiatan dengan menandatangani penutupan Buku Kas Umum (BKU) setiap akhir bulan;
 - Melakukan pemeriksaan kas bendaharawan dan tata usaha sekurang-kurangnya sekali setiap triwulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Adapun pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan dalam rangka Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon tersebut adalah :
 - Pengukuran dan pemancangan batas;
 - Pembuatan gubuk kerja;
 - Pembuatan papan nama proyek;
 - Pembuatan papan nama mutasi;
 - Pembuatan arah larikan tanaman;
 - Pembuatan dan pemasangan ajir;
 - Pembuatan jalur tanaman;
 - Pembuatan piringan dan lubang tanaman;
 - Pengangkutan bibit;
 - Penanaman;
 - Penyiangan dan pendangiran;
 - Penyulaman;
- Bahwa dari dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pengembangan Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 915/24-DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 Tahun Anggaran 2002 dengan Jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagiannya yaitu sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dianggarkan bagi Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon yang berlokasi di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan dengan luas lahan 35 Ha (tiga puluh lima hektar), yang sesuai Petunjuk Operasional dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Gaji Upah sebesar Rp.44.360.000,- terdiri dari :
 - Pengukuran dan Pemancangan Batas Rp. 800.000,-;
 - Pembuatan Gubuk kerja Rp. 600.000,-;
 - Pembuatan Papan Nama Proyek Rp. 120.000,-;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Papan Nama Mutasi Rp. 120.000,-;
- Pembuatan Arah Larikan Tanaman Rp.2.600.000,-;
- Pembuatan dan Pemasangan Ajir Rp.2.800.000,-;
- Pembuatan Jalur Tanaman Rp.5.500.000,-;
- Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman Rp.8.000.000,-;
- Pengangkutan Bibit Rp.6.600.000,-;
- Penanaman Rp.5.600.000,-;
- Penyiangan dan Pendangiran Rp.8.000.000,-;
- Penyulaman Rp.1.760.000,-;
- Pengawasan/ Mandor Rp.1.860.000,-;

c. Bahan - bahan sebesar Rp.73.512.500,- terdiri dari :

- Pengadaan bibit/ anakan Rp.72.187.500,-;
- Pengadaan bahan untuk pembuatan gubuk kerja Rp. 950.000,-;
- Pengadaan bahan untuk papan nama, papan mutasi, papan blok dan petak Rp. 150.000,-;
- Pengadaan jerigen dan drum penampungan dan pengangkutan air Rp. 225.000,-;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan kegiatan di lapangan kepada Saksi Josep Israel Kaeng sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 01 /PK/Pr/V/2003 tanggal 25 Mei 2003 yang pelaksanaannya mulai bulan Juni 2002 s/d September 2002;
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional (PO) dari dana berjumlah Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - Pengukuran dan Pemancangan Batas;
 - Pembuatan Gubuk kerja;
 - Pembuatan Papan Nama Proyek;
 - Pembuatan Papan Nama Mutasi;
 - Pembuatan Arah Larikan Tanaman;
 - Pembuatan dan Pemasangan Ajir;
 - Pembuatan Jalur Tanaman;
 - Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman;
 - Pengangkutan Bibit;
 - Penanaman;
 - Penyiangan dan Pendangiran;
 - Penyulaman;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Dan untuk keperluan tersebut dana yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Josep Israel Kaeng alias Joel selaku Pelaksana di lapangan hanya berjumlah Rp.25.760.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Josep Israel Kaeng adalah sebagai berikut :

- Pengukuran dan Pemancangan Batas;
- Pembuatan Gubuk Kerja;
- Pembuatan Papan Nama Proyek;
- Pembuatan Papan Nama Mutasi;

- Bahwa dari pekerjaan tersebut di atas dana yang digunakan berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya berjumlah Rp.20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dikembalikan pada Terdakwa, karena saksi Josep Israel Kaeng alias Joel mengundurkan diri sebelum pekerjaan diselesaikan;

- Bahwa karena Saksi Josep Israel Kaeng alias Joel mengundurkan diri maka Terdakwa menunjuk Bertje Polii sebagai Pengawas/ Mandor di lapangan yang pekerjaannya dimulai dari tanggal 19 Desember 2002 s/d bulan Februari 2003 yang mana bibit kayu-kayuan yang berhasil ditanami sebanyak 27.077 anakan dengan menghabiskan dana sebesar Rp.19.157.932,-;

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional dana berjumlah Rp.72.187.500,- yang dianggarkan untuk pengadaan bibit/ anakan sebanyak 57.750 batang dengan harga untuk 1 anakan = Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional upah kerja khusus dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek tersebut adalah sebagai berikut :

- Pembuatan Arah Larikan Tanaman	Rp. 2.600.000,-;
- Pembuatan dan Pemasangan Ajir	Rp. 2.800.000,-;
- Pembuatan Jalur Tanaman	Rp. 5.500.000,-;
- Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman	Rp. 8.000.000,-;
- Pengangkutan Bibit	Rp. 6.600.000,-;
- Penanaman	Rp. 5.600.000,-;
- Penyiangan dan Pendangiran	Rp. 8.000.000,-;
- Penyulaman	<u>Rp. 1.760.000,-;</u>
Jumlah	Rp.40.860.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Rp.40.860.000,- tersebut disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk 57.750 batang bibit yang harus ditanami pada lahan seluas 35 Ha sehingga dapat dihitung biaya tanam untuk 1 batang bibit = Rp.40.860.000,- dibagi 57.750 anakan = Rp.707,53,-;
- Bahwa dalam Kegiatan Proyek Reboisasi/ Rehabilitasi Lahan Kritis tersebut bibit pohon yang harus ditanami adalah jenis kayu-kayuan yaitu Nantu, Cempaka, Mahoni dan durian berjumlah 57.750 batang;
- Bahwa lahan seluas 35 Ha tersebut terdiri dari lahan perkebunan milik warga masyarakat sebanyak 25 orang masing-masing atas nama :
 1. Wilhelmus Poluan, Luas lahan = 3 Ha;
 2. Soleiman J.Pitoy, Luas lahan = 3 Ha;
 3. Dino Rumende, Luas lahan = 1 Ha;
 4. Abeng Siwi, Luas lahan = 2 Ha;
 5. Ambro Siwi, Luas lahan = 2 Ha;
 6. Wempi Mangundap, Luas lahan = 1 Ha;
 7. Johana Wangkay, Luas lahan = 1 Ha;
 8. Revo Wangkay, Luas lahan = 1 Ha;
 9. Engel V. Lumeno, Luas lahan = 1 Ha;
 10. Hengky Wajong, Luas lahan = 2 Ha;
 11. Abdullah Samuda, Luas lahan = 1 Ha;
 12. Alex Pangalila, Luas lahan = 2 Ha;
 13. Diana Lasabuda, Luas lahan = 3 Ha;
 14. Jon Runtu, Luas lahan = 1 Ha;
 15. Vicktor Mangkay, Luas lahan = 1 Ha;
 16. Butje Polii, Luas lahan = 2 Ha;
 17. Merrylye Taroreh, Luas lahan = 2 Ha;
 18. Deky Pusung, Luas lahan = 2 Ha;
 19. P. Rumondor, Luas lahan = 3 Ha;
 20. Ny. Aror Maramis, Luas lahan = 1 Ha;
 21. Joppy Lasut, Luas lahan = 1 Ha;
 22. Mantiri, Luas lahan = 1/2 Ha;
 23. Corneles Turang, Luas lahan = 2 Ha;
 24. Agustin Pangemanan, Luas lahan = 1/4 Ha;
 25. Joseph Kalalo, Luas lahan = 1/2 Ha;
- Bahwa kenyataannya lahan yang tersedia dari ke 25 orang tersebut di atas hanya seluas 23,65 Ha sehingga terdapat kekurangan lahan seluas 11,35 Ha dan hal itu diketahui oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan luas lahan yang tersedia hanya 23,65 Ha tersebut maka dalam pengadaan bibit/ anakan yang diadakan oleh Terdakwa hanya sebanyak 33.400 batang akan tetapi seolah-olah Terdakwa telah mengadakan bibit sejumlah 57.750 batang dengan dana sebesar Rp.72.187.500,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal bibit yang diadakan hanya berjumlah 33.400 batang dengan harga Rp.41.750.000,- sehingga terdapat dana sebesar Rp.30.437.500,- yang tidak digunakan untuk pengadaan bibit. Dana yang tidak digunakan untuk pengadaan bibit sebesar Rp.30.437.500,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
Dan untuk mempertanggungjawabkannya Terdakwa telah memerintahkan saksi Jeane Lasut selaku Bendahara untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Bibit pada tandatangan saksi Dety D. Baroleh seolah-olah bibit tersebut telah diadakan oleh saksi Dety D. Baroleh selaku Direktris CV.Tunas Agung Sejati dengan jumlah bibit sebanyak 57.750 batang dengan biaya sebesar Rp.72.187.500,- padahal bibit tersebut Terdakwa beli dari saksi Stefanus Liow dan saksi Susana Korompis yang berjumlah 33.400 batang dengan harga Rp.41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bibit yang diadakan berjumlah 33.400 batang yang seharusnya ditanam pada lahan yang disediakan yang terletak di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan ternyata bibit yang ditanam di lokasi tersebut hanya 27.077 batang sehingga terdapat 6.323 batang bibit yang tidak ditanam di lokasi tersebut;
- Bahwa dari selisih bibit yang tidak ditanam pada lahan/ lokasi yang ditentukan tersebut, maka atas perintah Terdakwa bibit sejumlah 6.323 batang tersebut ditanam di lahan milik Soleman Pitoy yang terletak di luar Bukit Wawo, yang bernilai 6.323 batang x Rp.1.250,- = Rp.7.903.750,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa penggunaan gaji/ upah tenaga kerja yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
Sesuai PO bibit yang harus ditanam yaitu = 57.750 batang;
Kenyataan bibit yang ditanam = 27.077 batang;
Selisih bibit yang tidak ditanam = 30.673 batang;
Berdasarkan Petunjuk Operasional (PO) upah penanaman setiap bibit sebesar Rp.707,53,- sehingga upah penanaman bibit sebanyak 30.673 batang adalah sebesar 30.673 x Rp.707,53,- = Rp.21.702.068,-. Namun oleh

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seolah-olah telah mengeluarkan dana proyek tersebut untuk upah penanaman bibit sebanyak 57.750 batang dengan nilai upah tanam sebesar Rp.40.860.000,-, padahal yang nyata ditanam hanya berjumlah 27.077 batang dengan nilai upah tanam sebesar Rp. 19.157.932,- (sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sedang upah tanam untuk 30.673 batang bibit yang tidak ditanam bernilai Rp.21.702.068,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu enam puluh delapan rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa gaji/ upah yang harus dibayarkan kepada Mandor atas nama Bertje Polii berjumlah Rp. 1.860.000,- dengan rincian :

= Bulan Mei 2002 Rp. 460.000,-;

= Bulan Desember 2002 Rp. 940.000,-;

= Bulan Desember 2002 Rp. 460.000,-;

Ternyata Mandor tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, dan dana sebesar Rp.1.860.000,- tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri. Dan untuk mempertanggung jawabkannya Terdakwa membuat kwitansi pembayaran upah Mandor atas nama Bertje Polii dengan jumlah Rp.1.860.000,- dengan cara menandatangani sendiri kwitansi tersebut seolah-olah telah diterima dan telah ditandatangani oleh saksi Bertje Polii padahal dana tersebut tidak pernah diterimanya dan kwitansi tersebut juga tidak pernah ditandatangani;

Dengan demikian Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya dengan dana Proyek Reboisasi/ Rehabilitasi Daerah Hulu Sungai Tomohon TA.2002 kepada :

- Terdakwa sendiri sebesar Rp.53.999.568,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Soleman Pitoy sebesar Rp.7.903.750,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk bibit;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.61.903.318,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 sub (a), (b) ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 09 Agustus 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dolfie Wowiling, SE., bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) sub (a), (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dolfie Wowiling, SE., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.61.443.317,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan I Nomor : R-01/ Pr.PK/SPP-BS/02 tanggal 28 Maret 2002;
 - 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan II Nomor : R-04/Pr.PK/SPP-BS/2002 tanggal Mei 2002;
 - 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan III Nomor : R-05/Pr.PK/SPP-BS/2002 tanggal 23 Agustus 2002;
 - 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Triwulan IV Nomor : R-06/Pr.PK/SPP-BS/02 tanggal 8 Nopember 2002;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang kepada Pimpro atas nama Dolfie Wowiling untuk pembayaran pembuatan arah larikan tanaman, pemasangan ajir, pembuatan jalur tanaman, pembuatan piringan dan lobang tanaman, pengangkutan bibit, penanaman, penyiangan, pendagiran dan biaya mandor sebesar Rp.25.760.000,- tanggal Juni 2002;
 - 1 (satu) kwitansi untuk penyerahan uang kepada pimpro atas nama Dolfie Wowiling untuk pembayaran pengangkutan bibit, penanaman, penyiangan, pendagiran, biaya mandor dan biaya penyulaman sebesar Rp.12.800.000,- Desember 2002;
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran bibit sebanyak 28,900 anakan @ Rp.1.250,- atas nama Sus Korompis sejumlah Rp. 36.125.000,- tanggal Juni 2002;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran bibit sebanyak 28.850 anakan @ Rp.1.250,- atas nama Ir. Stevanus Liow sejumlah Rp. 36.062.500,- tanggal September 2002;
- 1 (satu) buku Petunjuk Operasional Nomor : 915/24-DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 (foto copy);
- 1 (satu) buah Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kehutanan Prop.Sulut tahun 2002 April 2002 (foto copy);
- 1 (satu) Buku Kas Umum tahun 2002 dari tanggal 31 Januari 2002 s/d tanggal 24 September 2002 (asli);
- 1 (satu) Buku Kas Umum tahun 2002 dari tanggal 24 September 2002 s/d tanggal Desember 2002 (asli);
- 1 (satu) kwitansi Mei 2002 Bendahara Proyek Pengembangan Hutan untuk Pengawas/ Mandor Rp.460.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Muji Rahayu, S. Hut., Rp. 800.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Corneles Pili Rp. 600.000,-;
- Kwitansi tanggal 30 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Maxi Wanget, dkk., Rp. 120.000,-;
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2002 dan Pemegang SPK Untuk An. Maxi Wanget Rp. 120.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Deli Roring Rp. 1.000.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Fredy Pitoy Rp. 1.200.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Albert Pitoy, dkk., Rp. 1.500.000,-;
- 1 (satu) map surat-surat tentang SP.I Nomor : 04/Pr.PK/BS/2002 tanggal 30 April 2002 bersama dengan kwitansi untuk pembayaran alat tulis kantor tanggal 15 April 2002 bersama faktur pembelian;
- 1 (satu) map surat-surat bersama kwitansi untuk pembayaran study kajian pemberdayaan di sekitar hutan di Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung Oktober 2002 Rp. 20.000.000,-;
- SEMU. No. : 56/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 Rp.10.895.000,-;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEMU. No. : 176/ 2P.G2/ DAU/ 2002 tanggal 4 Juni 2002
Rp.107.792.500,-;
- SEMU. No. : 318/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 20 Agustus 2002
Rp. 87.735.000,-;
- SEMU. No. : 475/ 2P.O.2/ DAU/ 2002 tanggal 5 Nopember 2002
Rp. 23.577.500,-;
- 1 (satu) map SPJ bulan Juni 2002 Proyek Pengembangan Kehutanan
Propinsi Sulut;
- 1 (satu) map SPJ bulan Desember 2002 Nomor : 12/ Pr.PK/ BS/ 2002
tanggal 31 Desember 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Juli 2002 Nomor : 07/ Pr.PK/ BS/ 2002 tanggal
31 Juli 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Agustus 2002 Nomor : 08/ Pr.PK/ BS/ 2002
tanggal 30 Agustus 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan September 2002 Nomor : 09/ Pr.PK/ BS/ 2002
tanggal 30 September 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Oktober 2002 Nomor : 10/ Pr.PK/ BS/ 2002
tanggal 31 Oktober 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Nopember 2002 Nomor : 11/ Pr.PK/ BS/ 2002
tanggal 29 Nopember 2002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00,-
(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. : 269/ Pid.B/ 2003/
PN.Tdo., tanggal 6 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dolfie Wowiling. SE., tidak terbukti dalam dakwaan
Primer dan Subsidier;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan subsidair
tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan
harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set surat permintaan pembayaran Triwulan I Nomor : R-01/
Pr.PK/ SPP-BS/02 tanggal 28 Maret 2002;
 - 1 (satu) set surat permintaan Pembayaran Triwulan II Nomor : R-04/
Pr.PK/ SPP-BS/2002 tanggal Mei 2002;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set surat permintaan pembayaran Triwulan III Nomor : R-05/ Pr.PK/ SPP-BS/02 tanggal 8 Nopember 2002;
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang kepada pimpro atas nama Dolfie Wowiling SE., untuk pembayaran pembuatan arah lingkaran tanaman, pemasangan ajir, pembuatan jalur tanaman, pembuatan piringan lobang tanaman, pengangkutan bibit, penanaman, penyiangan, pendagiran dan biaya mandor sebesar Rp. 25.760.000,- tanggal Juni 2002;
- 1 (satu) kwitansi untuk penyerahan uang kepada pimpro atas nama Dolfi Wowiling untuk pembayaran pengangkutan bibit, penanaman, penyiangan, pendagiran, biaya mandor dan biaya penyulaman sebesar Rp. 12.800.000,- Desember 2002;
- 1 (satu) kwitansi pembayaran bibit sebanyak 28.900 anakan @ Rp.1.250,- atas nama Sus Korompis sejumlah 36.125.000 tanggal Juni 2002;
- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran bibit sebanyak 28.850 anakan @ Rp.1.250,- atas nama Ir. Stevanus Liow sejumlah Rp. 36.062.500,- tanggal September 2002;
- 1 (satu) buah petunjuk operasional Nomor : 915/24- DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 (foto copy);
- 1 (satu) Buku Kas Umum tahun 2002 dari tanggal 24 September 2002 s/d tanggal Desember 2002 (asli);
- 1 (satu) kwitansi Mei 2002 Bendahara Proyek Pengembangan Hutan untuk Pengawas/ Mandor Rp.460.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Muji Rahayu, S. Hut., Rp. 800.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Corneles Pili Rp. 600.000,-;
- Kwitansi tanggal 30 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Maxi Wanget, dkk., Rp. 120.000,-;
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2002 dan Pemegang SPK Untuk An. Maxi Wanget Rp. 120.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Deli Roring Rp. 1.000.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Fredy Pitoy Rp. 1.200.000,-;
- Kwitansi tanggal 31 Mei 2002 dari Pemegang SPK Untuk An. Albert Pitoy, dkk., Rp. 1.500.000,-;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) map surat-surat tentang SP.I Nomor : 04/Pr.PK/BS/2002 tanggal 30 April 2002 bersama dengan kwitansi untuk pembayaran alat tulis kantor tanggal 15 April 2002 bersama faktur pembelian;
- 1 (satu) map surat-surat bersama kwitansi untuk pembayaran study kajian pemberdayaan sekitar hutan di Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung Oktober 2002 Rp.20.000.000,-;
- SEMU. No. : 56/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 Rp.10.895.000,-;
- SEMU. No. : 176/ 2P.G2/ DAU/ 2002 tanggal 4 Juni 2002 Rp.107.792.500,-;
- SEMU. No. : 318/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 20 Agustus 2002 Rp. 87.735.000,-;
- SEMU. No. : 475/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 5 Nopember 2002 Rp. 23.577.500,-;
- 1 (satu) map SPJ bulan Juni 2002 Proyek Pengembangan Kehutanan Propinsi Sulut;
- 1 (satu) map SPJ bulan Desember 2002 Nomor : 12/Pr.PK/BS/2002 tanggal 31 Desember 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Juli 2002 Nomor : 07/ Pr.PK/ BS/ 2002 tanggal 31 Juli 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Agustus 2002 Nomor : 08/ Pr.PK/ BS/ 2002 tanggal 30 Agustus 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan September 2002 Nomor : 09/ Pr.PK/ BS/ 2002 tanggal 30 September 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Oktober 2002 Nomor : 10/ Pr.PK/ BS/ 2002 tanggal 31 Oktober 2002;
- 1 (satu) map SPJ bulan Nopember 2002 Nomor : 11/ Pr.PK/ BS/ 2002 tanggal 29 Nopember 2002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. : 28/ Akta Pid/ 2008/ PN.Tdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 1 September 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano pada tanggal 6 Agustus 2008 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 1 September 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan - alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas bukanlah putusan pembebasan murni melainkan putusan pembebasan yang tidak murni, karena putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan/ unsur tindak pidana yang didakwakan;

Pengadilan Negeri Tondano di dalam pertimbangan putusan pada halaman 29 alinea terakhir telah memberikan sebutan yang keliru/ salah atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 sub (a), (b) ayat 2 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dalam uraian tersebut Pengadilan Negeri Tondano mencantumkan unsur ke - 2 dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"; penyebutan unsur tersebut telah menimbulkan pengertian yang salah atas maksud dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Sesuai dengan teks autentik Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 140 bunyi Pasal 3 adalah sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sehingga unsur dari pasal tersebut adalah :

- Setiap Orang;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa perbedaan penyebutan unsur kedua tersebut di atas menimbulkan implikasi Yuridis yang berbeda yaitu :

Bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., (dalam bukunya, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Edisi Pertama cetakan kedua, April 2005 terbitan Bayumedia, Halaman 54) unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain - lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als. oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, Pasal 369, Pasal 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Lamintang, 276). Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Apakah perolehan atau penambahan kekayaan ini harus terwujud dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya tadi? Tidaklah perlu, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja. Dengan demikian menurut kami unsur Dengan Tujuan dari Pasal 3 seharusnya disebutkan dan ditafsirkan sebagai perbuatan Terdakwa yang tidak harus semata-mata adanya bukti nyata/ konkrit perbuatan Terdakwa telah mendapat keuntungan, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi karena telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam Putusannya telah salah menyebutkan unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dan keliru menafsirkan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau suatu korporasi " sehingga membebaskan Terdakwa. Jika Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan dan menafsirkan hal - hal tersebut di atas dengan tepat maka Terdakwa akan dihukum;

Oleh karena Majelis Pengadilan Negeri Tondano telah salah tentang penyebutan unsur Tindak Pidana vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dan telah pula salah menafsirkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka kami mohon Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud;

Adapun alasan-alasan kami Jaksa/ Penuntut Umum melakukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. : 269/Pid.B/2003/PN.Tdo., tanggal 6 Agustus 2008 dalam perkara terdakwa Dolfie Wowiling, SE., sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menguraikan atau menafsirkan unsur "dengan melawan hukum" dari Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat 1 sub (a), (b) ayat 2 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 28 alinea 6 berpendapat bahwa "dari fakta persidangan Terdakwa selaku pimpro telah melakukan tugasnya hingga selesai dan dibuatkan berita acara penyelesaian proyek sehingga Terdakwa tidak mengurangi kemanfatannya, dengan tidak mengambil keuntungan dirinya sendiri atau kepada orang lain dan korporasi malah telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sepanjang hulu sungai, dimana kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan "sehingga perbuatan Terdakwa secara formil dan materil tidak terbukti. Hal ini jelas keliru, untuk lebih jelasnya dapat kami bahas sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengambil keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kepentingan umum dilayani dan Negara tidak dirugikan tidak dapat dinilai dari segi selesai atau tidaknya tugas Terdakwa selaku pimpro dalam pelaksanaan proyek kegiatan Reboisasi lahan kritis Daerah Tomohon berlokasi di Bukit Wawo melainkan harus dinilai dari segi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulut Nomor : 08 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 915/24-DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002. Dari Terdakwa diharapkan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara layak dan patut untuk melaksanakan tanggung jawab yang tercantum dalam SK maupun DIPDA tersebut bukanlah yang diharapkan dari padanya;

Dalam pelaksanaan proyek kegiatan Reboisasi Lahan kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon berlokasi di Bukit Wawo ada aturan-aturan hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan proyek tersebut yaitu Petunjuk Operasional (PO) proyek Pengembangan Kehutanan Propinsi Sulut tahun 2002 bulan Maret 2002 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kehutanan Propinsi Sulut tahun 2002 April 2002. Aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya mengatur bahwa lahan yang harus disediakan seluas 35 Hektar dan pengadaan bibit/ anakan sejumlah 57.750 batang dengan dana sebesar Rp.72.187.500,-, namun kenyataan Terdakwa selaku pimpro dan penanggung jawab proyek dalam pelaksanaannya hanya menyediakan lahan seluas 23,65 Hektar, hal itu didukung dengan keterangan saksi Soeleman J. Pitoy dan saksi lainnya yaitu saksi Yohana Wangkay, saksi Dino Rumenda yang di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan : sesuai pernyataan luas lahan yang disediakan oleh masing-masing saksi untuk kegiatan Reboisasi Lahan kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon berlokasi di Bukit Wawo yaitu 3 Hektar, 1 Hektar dan 1 Hektar, namun ternyata lahan yang ditanami bervariasi ada yang 1 Hektar, $\frac{1}{2}$ Hektar, bahkan ada 3750 meter serta Terdakwa hanya mengadakan 33.400 batang bibit/ anakan dengan harga Rp.41.750.000,- hal itu didukung dengan keterangan saksi Bertje Polli di depan persidangan di bawah sumpah sehingga terdapat selisih jumlah bibit/ anakan yang tidak diadakan oleh Terdakwa yaitu $57.750 - 33.400 = 24.350$ yang dananya sebesar Rp.30.437.500,-;

- Bahwa sesuai PO upah kerja khusus dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut sebesar Rp. 40.860.000,- dengan bibit yang harus ditanam yaitu 57.750 batang, ternyata di lapangan Terdakwa hanya menanam bibit sebanyak 27.077 batang dengan nilai upah Rp.19.157.932,- sehingga terdapat selisih bibit yang tidak ditanam oleh Terdakwa adalah 30.673 batang dengan nilai upah penanaman sebesar Rp.21. 702.068;
- Bahwa dalam pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa pada akhir Desember 2002 telah dibuat 100% selesai padahal pekerjaan baru selesai dikerjakan pada akhir bulan Februari 2003 yang pada akhirnya juga

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pada kenyataannya selesai hanya 90% hal ini diakui oleh Terdakwa dan saksi Jeane Lasut selaku Bendahara Proyek. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahi atau menyimpang dari SK, DIPDA dan Petunjuk Operasional maupun Petunjuk Pelaksanaan proyek kegiatan Reboisasi Lahan kritis Daerah Hulu Sungai Tomohon berlokasi di Bukit Wawo tahun anggaran 2002 sehingga menurut hemat kami unsur melawan hukum telah terpenuhi;

2. Bahwa Majelis Hakim juga telah salah atau keliru menafsirkan unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" karena bertentangan dengan fakta persidangan, di samping itu yang dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim hanya "menguntungkan diri sendiri", sedangkan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi tidak dipertimbangkan. Untuk lebih jelasnya dapat kami bahas sebagai berikut :

- Pada halaman 30 alinea 5 Majelis Hakim menimbang; "bahwa dalam proyek ini Terdakwa sama sekali tidak mendapat untung oleh karena semua pekerjaan dibayarkan setelah ada berita acara hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa", sehingga perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; Uraian Majelis Hakim tersebut salah, karena berdasarkan fakta persidangan pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa pada akhir Desember 2002 telah dibuat 100% selesai padahal pekerjaan baru selesai dikerjakan pada akhir bulan Februari 2003 yang pada akhirnya juga pekerjaan pada kenyataannya selesai hanya 90% hal ini diakui oleh Terdakwa dan saksi Jeane Lasut selaku Bendahara Proyek;
- Bahwa bibit/ anakan yang diadakan Terdakwa berjumlah 33.400 batang dan yang ditanam oleh Terdakwa hanya berjumlah 27.077 sehingga terdapat selisih jumlah bibit yang tidak ditanam Terdakwa sejumlah 6.323 batang dan jika dinilai dengan uang berjumlah Rp.7.903.750,-, pada kenyataannya bibit-bibit tersebut telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Soleiman J. Pitoy untuk ditanam di lahan milik saksi Soleiman J.Pitoy. Hal itu didukung dengan keterangan saksi Soleiman J. Pitoy dalam persidangan di bawah sumpah dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan - alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, ternyata Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini adalah putusan bebas tidak murni;
- Bahwa meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara ini, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. : 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. : 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH., dan H. DJAFNI DJAMAL. SH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

TTD/DR.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH. TTD/H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.
TTD/ H. DJAFNI DJAMAL. SH.

Panitera Pengganti,
TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.0400044338.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)